



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt. G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang bersidang di Kantor Kecamatan Mangkutana telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan PNS pada pemkab ,
bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Blok
Nomor , Kecamatan , Kabupaten , dalam
hal ini memberikan kuasa kepada , berkantor di
Kantor Pengacara , dan Rekan, Jalan

Nomor , berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

, umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan konsultan teknik bangunan, bertempat
tinggal di Jalan Nomor Desa , Kecamatan ,
Kabupaten , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 144/Pdt.G/2013/PA Msb, tanggal 18 April 2013, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kabupaten pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2007 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1428 H., sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/08/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Putusan. No.144/Pdt.G/2013/PA. Msb, hal. 1 dari 11



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di sekitar terminal Malili selama tiga bulan lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Jalan
Tinjau, kemudian sekitar bulan Desember 2009, Tergugat meninggalkan rumah, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut sampai pada bulan Agustus 2012 ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, tidak ada saling kecocokan dikarenakan oleh perbedaan pendapat, sikap, prinsip dan sudut pandang yang berbeda dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa perkecokan itu muncul seperti sikap Tergugat yang menganggap sepele persoalan shalat lima waktu karena Penggugat tidak pernah melihat Tergugat menunaikan shalat lima waktu, walaupun setiap saat Penggugat mengingatkannya agar menunaikan shalat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menghiraukannya sementara Penggugat menganggap masalah shalat lima waktu adalah hal yang sangat mendasar dan harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam ;
5. Bahwa ketika Penggugat membersihkan rumah, setiap saat Penggugat menemukan kaleng atau botol bekas minuman keras didalam rumah, Penggugat tidak mengetahui apakah yang mengkonsumsi minuman keras itu adalah Tergugat atau teman Tergugat tapi yang pasti Penggugat tidak dapat menerima apabila minuman keras di bawah masuk ke dalam rumah Penggugat, sementara Tergugat menganggap hal demikian adalah hal biasa dan tidak perlu dipersoalkan sehingga kondisi demikian yang setiap saat memicu pertengkaran ;
6. Bahwa perbedaan lainnya seperti Tergugat sangat suka tidur seharian, kemudian malam bekerja sampai dini hari (pekerjaan Tergugat adalah konsultan perencanaan teknik bangunan), pola hidup Tergugat tersebut yang menurut Penggugat tidak benar, akan tetapi Tergugat tetap menjalani rutinitas pekerjaannya dengan siang dijadikan malam, sedangkan malam dijadikan siang, sehingga setiap saat Penggugat harus melayani kebutuhan biologis Tergugat pada dini hari, disaat mood (kondisi) Penggugat

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 2 dari 11



tidak memungkinkan, hal-hal demikian yang setiap saat memicu pertengkaran ;

7. Bahwa banyaknya perbedaan dalam menjalani hidup rumah tangga dan tidak adanya anak sebagai perekat rumah tangga mengakibatkan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga sekitar bulan Desember 2009, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
8. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka pada tanggal 1 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri perkawinan, sehingga dibuatlah surat pernyataan perceraian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dan juga beberapa saksi-saksi ;
9. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama tiga tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi, serta telah adanya surat pernyataan perceraian antara Penggugat dan tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri pernikahan ini secara resmi di pengadilan karena untuk membina keluarga yang harmonis sudah tidak dapat tercapai lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik buat Penggugat dan mungkin juga untuk Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab [redacted] dan Penggugat telah mendapatkan Izin untuk mengajukan perceraian dari atasan Penggugat, sebagaimana dengan Surat Izin Cerai Nomor 464.2/158.9/V/BKPPD tertanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah An. Bupati [redacted] ;
Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat
terhadap Penggugat
di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 3 dari 11



Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tapi tidak berhasil ;

Bahwa Mediasi tidak terlaksana karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan yaitu Penggugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan sehingga hak jawabnya gugur ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan, bertanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah *[redacted]* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 96/08/VI/2007, tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *[redacted]*, Kabupaten *[redacted]*, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

II. SAKSI-SAKSI :

Saksi pertama :

[redacted], di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar ;
- Bahwa saksi dua kali seminggu berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat jarang ada di rumah ;
- Bahwa pada bulan Desember 2009, Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 4 dari 11



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat ke istri saksi penyebabnya Tergugat biasa minum minuman keras, Tergugat tidak melaksanakan shalat lima waktu ;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling cuek saat berkunjung ke rumah mereka bulan Desember 2009 ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras sampai mabuk-mabukan dan pulang hingga larut malam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua :

, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman kerja, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat saling cuek ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak tidur di malam hari karena bekerja dan siang hari Tergugat hanya tidur, serta Tergugat jarang shalat lima waktu dan Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama ;
- Bahwa pada saat Penggugat Dinas luar bulan Desember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan sama-sama

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 5 dari 11



menghendaki perceraian, serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, namun karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka Mediasi tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga adanya surat keterangan dari atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena perbedaan pendapat, prinsip, dan sudut pandang seperti Tergugat tidak menunaikan shalat lima waktu, Penggugat sering menemukan kaleng minuman keras dalam rumah setiap membersihkan rumah, dan Tergugat suka tidur seharian dan malam hari bekerja sampai dini hari, serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan tidak ada nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 96/08/VI/2007, tanggal 16 Juni 2007 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang ditetapkan oleh hukum karena keterangan kedua orang saksi tersebut sesuai apa yang dilihat dan didengar, bukan *testimonium de auditu* dan saling berhubungan serta bersesuaian antara satu sama lain dan ada relevansinya dengan pokok perkara ini maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

✚ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 7 dari 11



hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2007 di Kecamatan , Kabupaten
, dan belum dikaruniai anak ;

- + Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemkab yang telah memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan percercaian ;
- + Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka tidur seharian di siang hari dan di malam hari tidur bekerja sampai dini hari, Tergugat tidak melaksanakan shalat lima waktu, serta Tergugat gemar minum minuman keras ;
- + Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
- + Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ;
- + Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga haruslah didasari oleh rasa saling menghargai antara suami dan istri, serta adanya saling membutuhkan satu sama lain agar rumah tangga bisa berjalan sebagaimana layaknya ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan secara wajar disebabkan karena kebiasaan buruk Tergugat yang tidak bisa berubah meskipun sering dinasihati Penggugat serta hilangnya rasa saling menghargai sehingga tiba pada titik kejenuhan sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam sebuah rumah tangga tidak mesti ditandai dengan adu fisik, namun jika tidak terjalin sebuah komunikasi yang wajar antara suami dan istri telah mengindikasikan adanya perselisihan di dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa jika antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama karena adanya permasalahan antara keduanya mengindikasikan telah terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sehingga rumah tangga tersebut telah mengalami ketidak

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan mengakibatkan tidak terjalannya komunikasi yang wajar sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, telah membuktikan bahwa keduanya telah kehilangan rasa cinta dan benar-benar tidak berkeinginan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan keberadaannya sehingga perceraian harus dianggap sebagai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat,
, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan
, Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan
, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah**, oleh
, sebagai Ketua Majelis,
, dan
, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh
, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PAMsb, hal. 11 dari 11